

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil implementasi kebijakan pemerintah terhadap perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Cimahi Kelas 1A Soreang Kabupaten Bandung dapat disimpulkan bahwa keadaan di lapangan masih belum berjalan semestinya dikarenakan masih banyak hambatan dalam proses sosialisasinya yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Cimahi Kelas 1A .

1. Masih banyaknya perkawinan di bawah umur yang masih terjadi apalagi di desa-desa yang masih jauh dari jangkauan sosialisasi yang masih kurang yang membuat tingkat perkawinan di bawah umur masih tinggi.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis melalui pendekatan aplikasi teori berdasarkan model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edwards III (1980:10) menunjuk pada empat variabel krusial implementasi kebijakan yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu melalui dimensi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

- a. Pada konteks komunikasi dengan masyarakat minimnya waktu untuk mensosialisasikan kebijakan menjadi kendala yang menyebabkan terdapatnya informasi yang terhambat sehingga masyarakat kurang mengetahui isi dan kebenaran informasi kebijakan yang pada akhirnya menimbulkan opini negatif tentang isi kebijakan maupun pelaksanaannya.

- b. Pada konteks sumberdaya manusia, berdasarkan temuan dalam penelitian diketahui bahwa rendahnya kualitas sumberdaya manusia merupakan salah satu hambatan bagi pelaksanaan kebijakan yang berimplikasi pada kinerja yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama Cimahi.
 - c. Pada konteks disposisi sangat menentukan terhadap perwujudan kinerja yang optimal dari Pengadilan Agama yang bekerjasama dengan kantor KUA kecamatan. Kesulitan untuk memberikan sosialisasi yang memadai serta jangkauan masyarakat yang kurang merupakan fenomena yang dijumpai di lapangan. namun kiranya masih banyak yang perlu disempurnakan oleh Pengadilan Agama Cimahi dan kantor KUA kecamatan Dalam sosialisasi serta sikap masyarakat yang lebih mementingkan untuk mencari kebutuhan sehari-hari dibandingkan untuk mendengarkan sosialisasi.
 - d. Dalam Konteks Struktur Birokrasi Untuk pembagian kewenangan dalam UU No.1 Tahun 1974 dalam pasal 7 ayat 2 telah dijelaskan bahwa permintaan sidang dispensasi dapat dilakukan yang diajukan kepada pengadilan.
2. Yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pengendalian perkawinan di bawah umur, adalah sebagai berikut :
- a. Kurangnya kesadaran masyarakat atau para orang tua terhadap anaknya yang mendesak melaksanakan perkawinan di bawah umur.
 - b. Kurangnya pengetahuan masyarakat atau orang tua terhadap standar batas usia perkawinan bagi anak.

- c. Sosialisasi yang disampaikan dari pemerintah masih belum maksimal sehingga masyarakat masih banyak melakukan perkawinan di bawah umur.
 - d. Ketidaktahuan masyarakat akan hal yang akan di timbulkan nantinya apabila para orang tua tetap memaksakan perkawinan di bawah umur, seperti : tidak akan dapat akta nikah dari KUA secara resmi karena perkawinan dilaksanakan hanya sesuai hukum agama saja serta akan bermasalah nantinya terhadap akta kelahiran dari anaknya nanti.
 - e. Ketidaktahuan masyarakat apabila melakukan perkawinan di bawah umur harus melaksanakan sidang dispensasi kawin yang nantinya perkawinan tersebut akan sah secara hukum agama dan hukum negara serta bisa mempunyai akta nikah meskipun dilaksanakannya perkawinan di bawah umur sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.
 - f. Adanya pandangan buruk masyarakat terhadap para remaja yang melakukan perkawinan di bawah umur, yang membuat para orang tua khawatir bahkan mendesak anaknya untuk menikah.
3. Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Cimahi tentang Perkawinan Di Bawah Umur sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 bahwa dapat mengajukan sidang dispensasi kawin ke per 102¹ dan sosialisasi yang dilaksanakan bekerjasama dengan KUA kecamatan agar dapat mencakup masyarakat yang lebih luas.
 4. Tanggapan masyarakat tentang perkawinan di bawah umur, kebanyakan mereka berfikir negatif karena hamil di luar nikah padahal tidak semua perkawinan di

bawah umur itu negatif, bisa dari tuntutan ekonomi, desakan orang tua, serta tanggapan negatif dari masyarakat bagi yang tidak melanjutkan pendidikan dan telah memiliki pasangan.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Teoritis

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan kualitas dari sumber daya manusia yang masih kurang pendidikan, pengetahuan serta pemahaman terhadap perkawinan di bawah umur. Dan kualitas dari sosialisasi dari pemerintah masih sangat kurang yang belum bisa mencapai desa-desa atau tempat-tempat yang tidak terjangkau

5.2.2 Saran Praktis

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti mencoba untuk memberikan saran-saran yang sifatnya membangun diantaranya sebagai berikut :

- a. Adanya sosialisasi dengan jadwal rutin serta dari desa satu ke desa lainnya tidak terpaku pada satu tempat atau desa saja.
- b. Kesadaran bagi para orang tua harus diterapkan dalam sosialisasi agar tidak memaksakan kehendaknya karena pandangan buruk dari orang lain.
- c. Bagi para remaja yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah diberi bekal pekerjaan yang layak untuknya, apabila tidak bekerja diberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap hal yang akan ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur.

- d. Masyarakat harus mulai berfikir positif terhadap para remaja yang putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan dengan menghilangkan pandangan buruk tersebut.